

Policy Paper

Reformasi Tata Kelola Drainase Kota Bandar Lampung: Menuju Sistem Pengendalian Banjir Berkelanjutan Berbasis Kawasan

Executive Summary

Banjir berulang di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai akibat curah hujan tinggi, melainkan sebagai masalah tata kelola perkotaan yang berkaitan dengan drainase, tata ruang, perubahan penggunaan lahan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Lampung memiliki tekanan ruang yang semakin besar akibat pertumbuhan penduduk dan kepadatan kawasan terbangun. BPS Provinsi Lampung mencatat bahwa Kota Bandar Lampung termasuk wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk dan kepadatan tinggi di Provinsi Lampung pada 2026, sehingga tekanan terhadap drainase, kawasan resapan air, dan jaringan sungai perkotaan juga semakin meningkat (BPS Provinsi Lampung, 2026).

Permasalahan banjir di Bandar Lampung menjadi semakin penting karena dampaknya tidak hanya berupa genangan, tetapi juga gangguan terhadap mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan publik. Pada Maret 2026, sejumlah laporan mencatat banjir melanda banyak titik di Kota Bandar Lampung. Antara Lampung melaporkan banjir terjadi di 38 titik dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter hingga 1,5 meter, sedangkan laporan lain mencatat 37 titik banjir yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Sukarame, Rajabasa, Way Halim, Sukabumi, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Enggal, dan Kedamaian (Antara Lampung, 2026; MetroTVNews, 2026). Perbedaan angka tersebut tidak perlu dipaksakan menjadi satu data tunggal tanpa verifikasi lanjutan. Perbedaan itu justru menunjukkan perlunya sistem pendataan banjir yang lebih terpadu, terbuka, dan berbasis lokasi agar pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih akurat.

Secara normatif, sistem drainase perkotaan tidak boleh dipahami sebatas pembangunan saluran air. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

12/PRT/M/2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan mencakup upaya “merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi” sistem fisik dan nonfisik drainase perkotaan (Kementerian PU, 2014). Rumusan tersebut menegaskan bahwa persoalan drainase adalah persoalan manajemen publik, bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Oleh karena itu, kelemahan drainase di Bandar Lampung harus dianalisis melalui aspek perencanaan, operasi, pemeliharaan, penganggaran, pengawasan, serta koordinasi kelembagaan.

Akar masalah banjir di Bandar Lampung dapat diringkas ke dalam tiga persoalan utama. Pertama, kapasitas dan integrasi drainase perkotaan belum memadai untuk menampung limpasan air hujan dari kawasan terbangun. Kedua, pengendalian tata ruang belum cukup kuat dalam melindungi kawasan resapan air, sempadan sungai, dan daerah rawan genangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa penataan ruang merupakan sistem yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Republik Indonesia, 2007). Ketiga, partisipasi publik dalam menjaga drainase lingkungan belum berjalan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir yang terlembaga. Kebiasaan membuang sampah ke saluran air memang memperburuk risiko banjir, tetapi persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi kesalahan masyarakat semata. Rendahnya partisipasi warga juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas persampahan, efektivitas edukasi publik, kanal pengaduan, dan konsistensi respons pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebenarnya telah mulai merespons persoalan tersebut. Bappeda Provinsi Lampung menyusun rencana aksi penanganan banjir Kota Bandar Lampung untuk membahas faktor penyebab banjir, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan, dan merumuskan langkah konkret lintas pemangku kepentingan (Bappeda Provinsi Lampung, 2025). Kementerian PU melalui BBWS Mesuji Sekampung juga menyiapkan skema penanganan banjir jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk penyusunan *master plan* pengendalian banjir di Bandar Lampung (Kementerian PU/BBWS Mesuji Sekampung, 2026). Namun, pendekatan yang berjalan masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada respons fisik dan reaktif, seperti normalisasi saluran,

pengerukan sungai, penyediaan pompa, atau bantuan pascabanjir. Kebijakan pengendalian banjir harus bergeser ke arah pencegahan berbasis kawasan, pengurangan limpasan dari sumbernya, serta penguatan tata kelola lintas sektor.

Berdasarkan analisis tersebut, policy paper ini merekomendasikan satu paket kebijakan utama, yaitu reformasi tata kelola drainase Kota Bandar Lampung melalui pengendalian banjir berbasis kawasan yang mengintegrasikan sistem Zero Runoff, penguatan regulasi tata ruang, dan pembentukan forum multi-stakeholder pengendalian banjir. Pendekatan *Zero Runoff* diarahkan agar setiap kawasan permukiman, komersial, pendidikan, perkantoran, dan fasilitas publik tidak langsung membuang seluruh air hujan ke drainase kota, tetapi menahan, meresapkan, menyimpan, dan mengalirkan air secara terkendali melalui sumur resapan, biopori, kolam tampung, taman hujan, dan perkerasan berpori. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *low impact development* dan *green infrastructure* yang dalam berbagai kajian dinilai mampu mengurangi limpasan permukaan, menahan aliran puncak, dan memperkuat ketahanan kota terhadap banjir perkotaan (Zhu & Chen, 2017).

Rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan melalui tiga tahapan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menyusun regulasi teknis *Zero Runoff*, menetapkan kelurahan prioritas rawan banjir, membentuk forum multi-stakeholder, dan membangun sistem pelaporan titik banjir berbasis masyarakat. Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperluas penerapan *Zero Runoff* pada kawasan permukiman, sekolah, kampus, kantor pemerintah, pusat perdagangan, serta memperkuat pengawasan sempadan sungai dan kawasan resapan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengintegrasikan peta risiko banjir ke dalam RDTR, mengevaluasi dampak kebijakan berdasarkan jumlah titik banjir dan durasi genangan, serta mereplikasi model kebijakan pada kawasan perkotaan lain di Provinsi Lampung. Model ini penting karena pengendalian banjir yang berkelanjutan tidak cukup mengandalkan infrastruktur abu-abu, tetapi membutuhkan kombinasi antara infrastruktur fisik, infrastruktur hijau, tata ruang, kelembagaan, dan partisipasi publik.

Keberhasilan kebijakan ini dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu penurunan jumlah titik banjir tahunan, berkurangnya durasi dan tinggi genangan,

meningkatnya jumlah bangunan atau kawasan yang menerapkan *Zero Runoff*, berkurangnya pelanggaran di sempadan sungai dan kawasan resapan, meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta masuknya peta risiko banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, policy paper ini menegaskan bahwa banjir Bandar Lampung bukan hanya masalah air yang meluap, tetapi masalah tata kelola kota yang membutuhkan kebijakan pencegahan, koordinasi kelembagaan, pengendalian ruang, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Introduction: Summary of the Problem

2.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung. Perkembangan kota yang cepat mendorong peningkatan kawasan terbangun, kepadatan penduduk, serta kebutuhan infrastruktur dasar. Namun, peningkatan aktivitas perkotaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem pengendalian air hujan dan drainase yang memadai. Kondisi ini menjadikan Bandar Lampung rentan terhadap banjir, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Secara kebijakan publik, banjir tidak cukup dipahami sebagai peristiwa alam. Banjir perlu dibaca sebagai hasil dari hubungan antara curah hujan, kapasitas drainase, tata guna lahan, perilaku masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang merupakan sistem yang meliputi “perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang” (Republik Indonesia, 2007). Prinsip ini penting karena pengendalian banjir membutuhkan keterkaitan antara perencanaan ruang, pengendalian pembangunan, perlindungan kawasan resapan, dan pengelolaan infrastruktur drainase.

Masalah banjir di Bandar Lampung juga telah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Bappeda Provinsi Lampung menyusun rencana aksi penanganan banjir Kota Bandar Lampung untuk membahas faktor penyebab banjir, mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan, serta merumuskan solusi lintas pemangku kepentingan (Bappeda Provinsi Lampung, 2025). Hal ini menunjukkan

bahwa banjir bukan lagi isu insidental, melainkan masalah kebijakan yang membutuhkan intervensi terencana, terukur, dan berkelanjutan.

2.2 Skala dan Dampak Masalah

Banjir pada 6 Maret 2026 menjadi salah satu indikator kuat bahwa sistem pengendalian banjir Kota Bandar Lampung masih menghadapi masalah serius. Antara Lampung mencatat bahwa banjir terjadi akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di 38 titik, dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga 1,5 meter (Antara Lampung, 2026). Sementara itu, laporan lain menyebutkan 37 titik banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Sukarame, Rajabasa, Way Halim, Sukabumi, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Enggal, dan Kedamaian (MetroTVNews, 2026).

Dampak banjir tidak hanya berupa genangan air, tetapi juga gangguan terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ketika jalan utama tergenang, kendaraan mogok, akses warga terhambat, dan aktivitas perdagangan terganggu. Kelompok usaha kecil dan menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan karena kerusakan barang dagangan dan berhentinya aktivitas jual beli dapat langsung mengganggu pendapatan harian.

Persoalan banjir juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Ombudsman RI Perwakilan Lampung mencatat 229 laporan masyarakat sepanjang 2025 dan menyebut kondisi tersebut sebagai cerminan masih adanya persoalan pelayanan publik yang nyata dan berulang (Ombudsman RI Perwakilan Lampung, 2026). Meskipun laporan Ombudsman tersebut tidak seluruhnya membahas banjir, data itu relevan untuk menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola layanan dasar, termasuk infrastruktur dan pengaduan publik, masih menjadi kebutuhan penting di Provinsi Lampung.

2.3 Akar Masalah Kebijakan

Akar masalah pertama adalah belum optimalnya kapasitas dan integrasi sistem drainase perkotaan. Sistem drainase yang tidak terpelihara, tersumbat, menyempit, atau tidak terhubung dengan saluran utama akan memperbesar risiko genangan ketika terjadi hujan intensitas tinggi. Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014

menempatkan drainase sebagai sistem fisik dan nonfisik yang harus direncanakan, dioperasikan, dipelihara, dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan (Kementerian PU, 2014). Artinya, kelemahan drainase bukan hanya persoalan teknis saluran, tetapi juga persoalan manajemen, anggaran, pengawasan, dan evaluasi.

Akar masalah kedua adalah alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian kawasan resapan serta sempadan sungai. Peningkatan kawasan terbangun memperbesar permukaan kedap air sehingga air hujan lebih cepat menjadi limpasan permukaan. Pour et al. (2020) menjelaskan bahwa pembangunan perkotaan mengurangi tutupan vegetasi alami dan meningkatkan area kedap air, sehingga kapasitas infiltrasi menurun dan limpasan permukaan meningkat. Dalam konteks Bandar Lampung, hal ini relevan karena pertumbuhan kota yang tidak dikendalikan dapat memperberat beban drainase dan sungai.

Akar masalah ketiga adalah belum kuatnya partisipasi publik dalam pengendalian banjir. Kebiasaan membuang sampah ke saluran air, rendahnya pemeliharaan drainase lingkungan, dan belum efektifnya kanal pengaduan warga dapat memperburuk risiko banjir. Namun, argumentasi policy paper ini tidak boleh menyederhanakan masalah dengan menyalahkan masyarakat semata. Perilaku warga memang berpengaruh, tetapi perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas sampah, kualitas edukasi publik, penegakan aturan, serta respons pemerintah terhadap laporan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Lampung. (2026). *Banjir akibat hujan deras di Kota Bandarlampung*. Antara News Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2026). *Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 2026*. BPS Provinsi Lampung.
- Bappeda Provinsi Lampung. (2025). *Bappeda Provinsi Lampung susun rencana aksi penanganan banjir Kota Bandar Lampung*. Pemerintah Provinsi Lampung.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan*. Kementerian PU.
- Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS Mesuji Sekampung. (2026). *Kementerian PU siapkan master plan dan skema penanganan banjir di Bandar Lampung*. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- MetroTVNews. (2026). *BPBD catat 37 titik banjir tersebar di Bandar Lampung*. MetroTVNews.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. (2026). *Ombudsman Lampung terima 229 laporan masyarakat sepanjang 2025, soroti lemahnya pelayanan publik dan perkuat pencegahan maladministrasi*. Ombudsman RI.
- Pour, S. H., Wahab, A. K. A., Shahid, S., Asaduzzaman, M., & Dewan, A. (2020). Low impact development techniques to mitigate the impacts of climate-change-induced urban floods: Current trends, issues and challenges. *Sustainable Cities and Society*, 62, 102373. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102373>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Zhu, Z., & Chen, X. (2017). Evaluating the effects of low impact development practices on urban flooding under different rainfall intensities. *Water*, 9(7), 548. <https://doi.org/10.3390/w9070548>